

### BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 2134 TAHUN 2024

#### TENTANG

#### PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN TRIWULAN IV TAHUN 2023

#### BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan pembayaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan realisasi penerimaan triwulan IV tahun 2023, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
- 4. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 17).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah berdasarkan Realisasi Penerimaan Triwulan IV Tahun 2023, sebagaimana tercantum pada lampiran

Keputusan ini.

KEDUA : Pembayaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah, berdasarkan realisasi penerimaan tahun 2023 sebesar 5% mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2021 bab

IV pasal 5 ayat (1) dan (2).

KETIGA : Pembagian pembayaran insentif pajak daerah dan retribusi

daerah untuk Perangkat Daerah (PD) sebagai pemungut retribusi

berdasarkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah (PD).

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya

keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun

Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali pada tanggal 14 Maret 2024

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 14 Maret 2024



#### LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR : 2134 TAHUN 2024 TANGGAL : 14 MARET 2024

# DAFTAR NAMA PENERIMA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN TRIWULAN IV 2023 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA / NIP	JABATAN	PAJAK DAERAH	RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	ANDI IBRAHIM MASDAR	Bupati Polewali Mandar	3,150,000.00	16,176,578.00	19,326,578
2	Drs.H.M.NATSIR RAHMAT, MM	Wakil Bupati Polewali Mandar	2,100,000.00	10,784,385.00	12,884,385
3	Ir. BEBAS MANGGAZALI, M.Si NIP. 19640903 199403 1 006	Sekretaris Daerah	1,750,000.00	8,986,988.00	10,736,988
4	BADAN PENDAPATAN	-	28,000,000.00	35,947,950.00	63,947,950
JUMLAH			35,000,000.00	71,895,901.00	106,895,901

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 14 Maret 2024

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Muhammad Sukri, SH
Pangkat : Pembina
NIP : 197208182002121007

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

NOMOR : 2134 TAHUN 2024 TANGGAL : 14 MARET 2024

## DAFTAR NAMA PENERIMA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN TRIWULAN IV 2023 TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Nama OPD Pengelola Retribusi	Jenis Retribusi	Insentif Retribusi yang dibayarkan (3%)	PPh. (15%)	Insentif Retribusi yang diterima
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Kesehatan	Non Kapitasi	77,775,000	11,666,250	66,108,750
2	Sekretariat Daerah	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	1,152,000	172,800	979,200
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah Penjualan Hasil Perikanan Jumlah	143,640 517,500 661,140	99,171	561,969
4	Dinas Perhubungan	Retribusi Tempat Khusus Parkir	4,725,000	708,750	4,016,250
5	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	6,879,762	1,031,964	5,847,798
6	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	Retribusi Tera Ulang	317,394	47,609	269,785
7	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	390,450	58,568	331,883
8	Kecamatan Polewali	Retribusi Pasar Retribusi Sampah Retribusi Bongkar Muat Jumlah	6,013,119 2,417,730 143,775 8,574,624	1,286,193.60	7,288,430
9	Kecamatan Campalagian	Pelayanan Pasar	1,725,696	258,854	1,466,842
10	Kecamatan Tinambung	Pelayanan Pasar	3,510,000	526,500	2,983,500
11	Kecamatan Balanipa	Pelayanan Pasar	483,000	72,450	410,550
12	Kecamatan Luyo	Pelayanan Pasar	1,649,784	247,468	1,402,316
JUMLAH			107,843,850	16,176,578	91,667,273

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 14 Maret 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Muhammad Sukri, SH
Pangkat : Pembina
NIP : 197208182002121007

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

**MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA**